


SKRIPSI

**PILIHAN HUKUM PT. BFI FINANCE BANDAR JAYA
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MOBIL**

Oleh:

**MUHAMMAD ALWI MUSTOFA
NPM. 1802090020**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PILIHAN HUKUM PT. BFI FINANCE BANDAR JAYA
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MOBIL**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD ALWI MUSTOFA
NPM. 1802090020

Pembimbing: Firmansyah M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Alwi Mustofa
NPM : 1802090020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PILIHAN HUKUM PT. BFI FINANCE BANDAR JAYA
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MOBIL

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing



Firmansyah M.H
NIP. 198501292019031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PILIHAN HUKUM PT. BFI FINANCE BANDAR JAYA
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MOBIL
Nama : Muhammad Alwi Mustofa
NPM : 1802090020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing



Firmansyah M.H

NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0002/In.28.2/D/PP-009/01/2023

Skripsi dengan Judul: PILIHAN HUKUM PT. BFI FINANCE BANDAR JAYA
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MOBIL, disusun oleh: Muhammad Alwi
Mustofa, NPM: 1802090020, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan
dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 16
Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Firmansyah, M.H
Penguji I : Nawa Angkasa, SH, MA
Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PILIHAN HUKUM PT. BFI FINANCE BANDAR JAYA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MOBIL

Oleh :

**MUHAMMAD ALWI MUSTOFA
NPM. 1802090020**

Dalam kebutuhan saat ini semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk pembelinya membeli barang dengan menggunakan sistem kredit. Oleh sebab itu *leasing* di Indonesia dan negara-negara lain khususnya *leasing* konvensional dan lembaga keuangan lainnya (non bank) memberikan kemudahan kepada setiap elemen masyarakat dalam pembiayaan berupa pembelian barang dan peminjaman uang dalam bentuk kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pilihan hukum PT. BFI Finance Bandar Jaya dalam akad Pembiayaan mobil, penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif kualitatif dan jenis penelitian field reseach (penelitian lapangan), dan selanjutnya menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Manajer Pembiayaan, Brand Manajer, Marketing, dan konsumen *PT BFI Finance Bandar Jaya* Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian, di peroleh jawaban bahwa dalam *PT. BFI Finance Bandar Jaya* menggunakan Hukum konvensional dalam melakukan akad pembiayaan mobil dimana akad pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan hukum konvensional lebih kepada bunga yang menjadi pendapatan, karena semua akad pembiayaan tidak menggunakan hukum syariah dan akad pembiayaan itu merupakan akad konvensional, dari awal didirikan *PT. BFI Finance Bandar Jaya* memang sudah menggunakan akad konvensional dan bukan akad syariah dan juga hukum konvensional sudah menjadi bagian dari masyarakat dan dapat diterima oleh semua kalangan tanpa melihat kultur sosial budaya dan agama yang ada.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alwi Mustofa

NPM : 1802090020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa hasil skripsi ini secara keeluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Peneliti



Muhammad Alwi Mustofa
NPM : 1802090020

MOTTO

..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S. Al-Baqarah : 282).*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ibu Narwati dan Bapak Misiran yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran dan yang tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak ku tercinta Siti Rahayu, dan Adik-Adik ku Nuraini, dan Ahmad Anwari yang selalu memberikan keceriaan, kasih sayang, dukungan dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing skripsi ku Bapak Firmansyah M.H. yang selalu sabar, ikhlas dan selalu memberikan bimbingan serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat-Sahabatku dan Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat penulis menuntut ilmu dan memperdalam Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Firmansyah, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, November 2022
Peneliti



Muhammad Alwi Mustofa
NPM. 1802090020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Akad	10
1. Pengertian Akad	10
2. Rukun dan Syarat Akad.....	11
3. Berakhirnya Akad	12
4. Hikmah Akad	13
B. Teori Pluralisme	13
1. Pluralisme Hukum.....	13
2. Pluralisme Islam.....	19
3. Pluralisme Budaya.....	20
C. Teori Pilihan Hukum (<i>Choise Of Law</i>)	23

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Metode Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT. BFI FINANCE Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	33
1. Sejarah Singkat PT. BFI Finance Bandar Jaya	33
2. Visi Misi PT. BFI Finance Bandar Jaya	33
3. Kegiatan usaha BFI Finance	34
4. Struktur Pengelolaan organisasi PT. BFI Finance Bandar Jaya	35
B. Akad Pembiayaan mobil pada PT. BFI Finance Bandar Jaya ..	37
C. Pilihan Hukum PT. BFI Finance Bandar Jaya dalam Akad Pembiayaan Mobil	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR IAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia yang semakin modern seperti saat ini, kebutuhan suatu barang dalam kehidupan manusia semakin tak terbatas menuntut setiap individu harus memilikinya. Dalam kebutuhan saat ini semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk pembelinya membeli barang dengan menggunakan sistem kredit. Oleh sebab itu *leasing* di Indonesia dan negara-negara lain khususnya *leasing* konvensional dan lembaga keuangan lainnya (non bank) memberikan kemudahan kepada setiap elemen masyarakat dalam pembiayaan berupa pembelian barang dan peminjaman uang dalam bentuk kredit.

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan sistem kredit di *leasing* ini adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Terjadinya transaksi dalam *leasing* disebabkan karena tidak cukupnya dana konsumen untuk membeli barang, sehingga menghubungi pihak leasing untuk membiayainya.

Kehadiran *leasing* di Indonesia secara formal diperkenalkan pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri

Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Pasal 1 Surat Keputusan Bersama tersebut memberikan pengertian tentang *leasing* sebagai berikut: Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama (Soerjono Soekanto, 1986: 15).¹

Badan usaha yang sering mempraktikkan jual beli kredit adalah *dealer*. *Dealer* biasa digunakan untuk menyebut sebuah toko mobil atau motor. Jual beli kredit di dealer biasanya dilakukan melalui *leasing*. *Leasing* adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.²

Pengertian perusahaan *leasing* dapat didefinisi sebagai landasan dalam membicarakan *leasing* dan jenis usaha yang berkaitan dengannya. *Leasing* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 102-103.

² Daniel Benyamin de Poere dan Siti Ita Rosita, "Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai, Kredit dan Leasing", dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (Bogor: STIE Kesatuan Bogor, Vol. 1 No. 1, 2013), 55.

jangka panjang yang pihak penyewa (*lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek *lease* ditambah bunga, biaya-biaya lain, serta *profit* yang diharapkan oleh *lessor* (Charles Dulles Marpaung, 1985: 1).³

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan di *PT. BFI Bandar Jaya* pada tanggal 22 Agustus 2022. Pada tahun 2021 di *PT. BFI Finance Bandar Jaya* terdapat kurang lebih 25% anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah termasuk dalam kategori tidak lancar, pembiayaan lancar kurang lebih 75% yang semuanya berasal dari pembiayaan. Antisipasi pihak *PT. BFI Finance Bandar Jaya* untuk membuat anggota tidak melanggar adalah dengan menerapkan sanksi bagi setiap yang melanggar yaitu berupa denda. Ketentuan denda di dalam *PT. BFI Finance Bandar Jaya* adalah ketika pembiayaan masih dalam kategori tidak lancar yaitu nasabah tidak membayar setelah jatuh tempo untuk membayar. Besarnya denda untuk setiap keterlambatan 1 (satu) hari maka dikenakan denda sebesar Rp “pokok angsuran x 5/1000.” (lima perseribu) atau 0, 5% (nol koma lima persen). Maka kedudukan nasabah akad pembiayaan dalam hal ini sangat lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang merupakan pemilik atau penjual. Jumlah denda yang harus dibayar oleh nasabah yang mengalami pembayaran tidak lancar adalah sesuai dengan kesepakatan diawal pembiayaan. Tujuan

³ Suhrawardi k. Lubis dan farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 104.

dari denda tersebut adalah untuk memperingati masalah nasabah supaya tidak telat membayar angsuran.⁴

Perjanjian dalam melakukan pembiayaan mobil, *PT. BFI Finance Bandar Jaya* menggunakan prinsip konvensional yang mana lebih melihat dari apa yang menjadi pinjaman yaitu utang pokok ditambah bunga, jadi peminjaman modal atau kredit ini tidak terlepas dari metode bunga yang merupakan sumber utama dari pendapatan konvensional, berbeda dengan prinsip syariah yang tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan sistem keuntungan dan rugi (*profit and loss sharing*) maksudnya adalah memiliki konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko rugi dan memperoleh keuntungan sedangkan pada syariah dalam menyalurkan dana atau pembiayaan menggunakan metode bagi hasil yang disepakati satu sama lain (*ijab qabul*) antara peminjam dan nasabah yang telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 130/DSN-MUI/X/2019.⁵

Hukum konvensional banyak dipakai dalam sistem pembiayaan yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam hukum syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁶ Secara prinsip, keduanya ini dibedakan dengan satu hal yaitu sistem bunga. Di mana hukum konvensional menerapkan sistem bunga

⁴Wawancara Amirul Mulimin, selaku *Marketing PT. Mega Central Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 22 Agustus 2022.

⁵Wawancara HM Pardamean, selaku *Manajer Pembiayaan PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 22 Agustus 2022.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 98.

sedangkan hukum syariah tidak sama sekali menerapkan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Hal ini tidak lepas dari hukum dasar yang dianut dalam pembentukan perbankan syariah yaitu penerapan hukum Islam, di mana tidak diperbolehkan menerapkan yang namanya bunga yang menurut pendapat sebagian besar dari para ulama bahwa bunga itu adalah haram hukumnya di dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul **“Pilihan Hukum PT. BFI Finance Bandar Jaya Dalam Akad Pembiayaan Mobil”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka timbul pertanyaan untuk penelitian ini yaitu: “Bagaimana pilihan hukum di *PT. BFI Finance Bandar Jaya* mengapa memilih hukum konvensional dan tidak memilih hukum syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah: Untuk mengetahui pilihan hukum di *PT. BFI Finance Bandar Jaya* mengapa memilih hukum konvensional dan tidak memilih hukum syariah.

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan Pilihan Hukum di *PT. BFI Finance Bandar Jaya* Mengapa Memilih Untuk Konvensional dan Tidak Memilih Syariah

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi *PT. BFI Finance Bandar Jaya* serta masyarakat khususnya umat Islam mengenai Penyelesaian *Akad* Pebiayaan Mobil Dengan Menggunakan Hukum Konvensional.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam tugas akhir skripsi ialah untuk menjelaskan posisi (*State Of Art*) perbedaan atau memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang telah ada, pengkajian dari hasil penelitian orang lain yang relevan lebih berfungsi sebagai pembandingan dari kesimpulan berfikir sebagai peneliti.

Objek penelitian skripsi terkait dengan pilihan hukum *PT. BFI Finance Bandar Jaya* dalam *akad* pembiayaan mobil, skripsi ini sudah ada yang mengkaji namun dengan judul yang berbeda dan pertanyaan penelitian yang berbeda, yakni sebagai berikut.

1. Skripsi yang berjudul: “*Leasing* Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di *FIF Group Cabang Metro*)”. Penelitian ini dilaksanakan oleh Elda Sahara mahasiswa di Universitas IAIN Metro.⁷

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana leasing kendaraan bermotor di *FIF group cabang metro* perspektif kompilasi hukum ekonomi syari’ah. Sistem *leasing* pada

⁷ Elda Sahara, *Leasing Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Studi Kasus di FIF Group Cabang Metro)*, <https://repository.metrouniv.ac.id> diunduh pada tanggal 19 Agustus 2022.

Federal International Finance (FIF) Metro menggunakan sistem syari'ah dengan akad murabahah, dimana pihak konsumen mengajukan *leasing* di *Federal International Finance* (FIF) Metro dengan mengajukan beberapa persyaratan yang berupa Photocopy KTP (suami dan istri) masing-masing 3 lembar, Photocopy KK sebanyak 2 lembar, Photocopy rekening listrik atau PAM atau telepon, Surat keterangan penghasilan (slip gaji) dan Bersedia di survey. Jika pihak *Federal International Finance* (FIF) Metro sudah menyetujui maka pihak FIF mengirim sepeda motor kepada konsumen serta konsumen membayar uang muka kemudian selanjutnya konsumen membayar angsuran tiap bulannya.

Pelaksanaan sistem *leasing* yang menggunakan sistem syari'ah di FIF Metro sudah mendekati ketentuan secara syari'ah, karena dalam aktifitas ekonominya tidak mengandung unsur kzhaliman, riba dan tidak mendatangkan *mudharatnya* serta dilakukan atas suka sama suka tidak mengandung unsur paksaan dan sudah membantu konsumen yang tidak mampu membeli sepeda motor secara tunai.

2. Skripsi yang berjudul: Perbandingan Penerapan Pembiayaan *Leasing* Konvensional Dan Syari'ah Pada *PT Adira Finance*. Penelitian ini dilakukan oleh Fadillah Febrianti mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah membahas perbandingan antara pembiayaan *leasing* konvensional dan syari'ah di Adira Finance pada kendaraan bermotor. Perbedaan mekanisme Adira

Syari'ah dan Adira Konvensional adalah pada Adira konvensional menggunakan akad *leasing* dengan sistem bunga sebagai keuntungannya sedangkan pada Adira syari'ah menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dengan keuntungan yang berasal dari margin laba. Pada Adira konvensional, apabila pelanggan tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran maka pihak Adira akan menarik barang dan konsumen harus membayar bunga, dan Adira akan menjual kembali barang tersebut dan hasil penjualan menjadi pendapatan perusahaan.

Sedangkan pada Adira Syari'ah, apabila pelanggan tidak mampu membayar angsuran maka barang akan ditarik dan di jual kembali. Dari hasil penjualan barang tersebut jika terdapat selisih antara hasil penjualan dan hutang maka selisih tersebut dikembalikan kepada konsumen.⁸

3. Jurnal yang berjudul: Perjanjian Kredit Konvensional Dan Akad Pembiayaan Syari'ah Dalam Sistem Perbankan, Penelitian ini di lakukan oleh Miftah Idris Tahun 2017 di Kota Sulawesi Tengah.

Penelitian ini membahas masalah penyelesaian perjanjian kredit perbedaan di dalam perbankan konvensional dan perbankan syari'ah. Pertama, Melakukan perjanjian kredit adalah suatu proses awal antara kreditor dan debitor yang diterapkan dalam sistem perbankan konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan dana yang telah dihimpunnya dan juga untuk dimanfaatkan dananya dengan sebaikbaiknya. Menurut asasnya perjanjian menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan

⁸ Fadillah Febrianti, "Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah Pada PT Adira Finance" <https://digilibadmin.unismuh.ac.id> diunduh pada tanggal 19 Agustus 2022.

membuat perjanjian, dan menurut bentuknya perjanjian kredit dalam perbankan konvensional ada yang dibuat di bawah tangan dan ada pula dibuat di hadapan notaris. Kedua, Di dalam akad pembiayaan perbankan syari'ah menganut sistem bagi untung dan rugi (*Profit and Loss Sharing*) yang diyakini memiliki konsep yang dianggap sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan Bank Syari'ah di masa yang akan datang. Sedangkan akad dalam pembiayaan yang ada dalam perbankan syari'ah hampir memiliki prinsip yang sama dengan perbankan konvensional dalam penerapannya.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ketiga penelitian ini memiliki kesamaan yang peneliti lakukan, yaitu meneliti tentang sistem pengkreditan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Pilihan Hukum *PT. BFI Finance Bandar Jaya* Dalam *Akad* Pembiayaan Mobil. Dari beberapa referensi diatas terdapat perbedaan permasalahan penelitian dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, khususnya di IAIN Metro.

⁹ Miftah Idris, *Perjanjian Kredit Konvensional Dan Akad Pembiayaan Syariah*, Madani Legal Riview <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/download/27/30/>. Volume 1 Nomor 1, (2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian, kesepakatan, dan transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dalam nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum *akad* berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul satu pihak, seperti *wakaf*, *talak*, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah* dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹

Dengan demikian, *ijab* dan *qabul* adalah sesuatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan sesuatu keridhaan dalam berakad dalam berakad diantaranya dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *akad*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.²

35. ¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015),

² Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Bandung Pustaka, 2001), 45.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Pelaku *akad* haruslah orang yang mampu akad untuk dirinya (*Ahliyah*) dan mempunyai *Otoritas* Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan *akad* sebagai perwakilan dari yang lain.

Dalam akad ada tiga rukun, yaitu:

- 1) Pelaku *akad*
- 2) Objek *akad*
- 3) *Shighah* atau pelaku pernyataan *akad*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Objek *akad* harus ada ketika terjadi *akad*, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi *akad*, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku *akad*. Sementara *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat akad

Syarat ini ada yang umum dan khusus, syarat umum harus selalu ada pada setiap *akad*, seperti Syarat yang harus ada pada pelaku *akad*, objek *akad* dan *shighoh akad*, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat, sementara itu, syarat khusus-khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada *akad-akad* tertentu.

Terdapat empat syarat dalam *akad*, yaitu.

- 1) Syarat berlakunya *akad* (*In'iqod*)
- 2) Syarat sahnya *akad* (*Shihah*)

- 3) Syarat terealisasinya *akad* (*Nafadz*)
- 4) Syarat *lazim*

Seperti syarat minimal dua saksi pada *akad* nikah, syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar *akad* berpengaruh seperti *akad* dalam perdagangan harus bersih dari cacat, syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah, syarat *lazim* yaitu bahwa *akad* harus dilaksanakan apabila ada cacat.³

3. Berakhirnya Akad

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa suatu *akad* dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku *akad* itu, apabila *akad* itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang *berakad*, apabila *akad* itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam *akad* yang bersifat mengikat, suatu *akad* dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar syarat*, *aib*, atau *rakyat*.
 - 3) *Akad* itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan *akad* itu sampai sempurna.
 - 5) Salah satu pihak yang *berakad* meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua *akad* otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan *akad*.

³ *Ibid.*, 7.

Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan *akad*, di antaranya *akad* sewa-menyewa, *al-rah*n, *al-Kafalah*, *Al-syirkah*, *Al-wakalah*, dan *Al-mujara'ah*. *Akad* juga akan berakhir dalam *Ba'i al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan *akadnya* tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

4. Hikmah Akad

Diadakannya *akad* dalam *muamalah* antar sesama manusia tertentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁴

B. Pluralisme Hukum di Indonesia

1. Pengertian Pluralisme

Pluralisme adalah teori dari amerika tentang tumbukan konflik kelompok dan sectional (sebagian) dalam pembentukan kebijakan.⁵

Pluralisme berasal dari kata *pluralis* yang berarti jamak, lebih dari satu, atau *pluralizing* sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu,

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59.

⁵ Muslim Mufti M.Si, Hj. Didah Durrotun Naafisah M.Ag, *Teori-teori Demokrasi*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), 272.

atau lebih dari dua yang mempunyai dualis, sedangkan *pluralisme* sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat.⁶ Dalam istilah lain *plualisme* adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan, pemerintahan di suatu negara harus dibagi bagikan antara berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan.⁷

Dalam kamus filsafat, *Pluralisme* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; Pertama, Realitas *fundamental* bersifat jamak, berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas *fundamental* ada dua dan *monisme* menyatakan bahwa realitas *fundamental* hanya satu. Kedua; Banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah tidak dapat *direduisir* dan pada dirinya *independent*. Ketiga; Alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan *koheren* dan *rasional fundamental*.⁸

Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika* mendefinisikan *pluralisme hukum (legal pluralism)* yaitu pendekatan dalam memahami pertalian

777.

⁶ Fuad Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),

⁷ Prigoo Digdo, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 893.

⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2006), 853.

antara hukum negara (*positive law*), aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dan *natural law* (*moral/ethic/religion*).⁹

Dalam *Pluralisme* hukum memiliki karakter yang berbeda, yakni dengan cara menggabungkan *yuridis* atau hukum negara (*state law*) dengan unsur-unsur *metayuridis* (unsur *eksternal* hukum) seperti kemanusiaan, moral, agama, etik, dan pertimbangan sosial. John Griffiths (2006) mendefinisikan *pluralisme* hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama. Hooker (1975) menegaskan, dalam *pluralisme* hukum harus ada interaksi antara berbagai hukum yang beragam itu. Yang menjadikan *pluralisme* hukum penting untuk dikaji, bukanlah karena keragaman sistem hukum itu, melainkan karena fakta dan potensinya untuk saling berkompetisi hingga menciptakan ketidakpastian.¹⁰

Konsepsi pluralisme hukum menghendaki pendekatan keberagaman dalam hukum karena konteks pluralitas masyarakat dalam bentuk suku bangsa, budaya, ras, agama, kelas dan jenis kelamin. *Pluralisme* hukum dipahami sebagai *interelasi*, interaksi, saling pengaruh dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum negara, adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain yang dianggap sebagai hukum. *Konsepsi pluralisme* hukum menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-

⁹ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika*, (Cambridge University Press, 2006), 187.

¹⁰ Yanis Rinaldi. *Perspektif Pluralisme Hukum*, <https://aceh.tribunnews.com/2012/12/17/perspektif-pluralisme-hukum>, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2022.

relasi sosialnya. *Pluralisme* hukum berbeda dengan pendekatan *hierarki* hukum yang menjadi ciri khas dari *positivisme* hukum dan *sentralisme* hukum. *Pluralisme* hukum memandang bahwa semua hukum adalah sama dan harus diberlakukan sederajat.¹¹

Secara akademik, *pluralisme* hukum adalah bagian dari kajian *antropologi* hukum. Hukum dalam kajian *antropologi* mengandung konsep *normatif* dan *kognitif* untuk menjelaskan keragaman hukum yang satu sama lainnya memiliki sistem (*cluster*) hukum berbeda.¹² Atas dasar itulah hukum dipandang sebagai hasil interaksi sosial terkait oleh unsur-unsur kebudayaan dalam arti luas, meliputi politik, ekonomi, *ideologi*, agama, struktur sosial. Hukum dalam *perspektif* ini berbentuk peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).¹³

Berbeda dengan cara pandang tentang hukum dalam *perspektif* hukum negara (*state law*), semata-mata mengedepankan hukum yang telah dpositifkan dalam sejumlah regulasi yang memiliki *power* (kekuasaan). Model cara pandang hukum ini adalah model berpikir *positivistik* yang dipengaruhi oleh filsafat ilmu-ilmu kealaman dalam menjelaskan *realitas*

¹¹ *Ibid.*

¹² Faisal, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Maghza, 2013), 125.

¹³ I Nyoman Nurjaya, “Perkembangan Pemikiran Konsep *Pluralisme Hukum*”, dikutip dari <http://www.huma.co.id>, 2-3.

masyarakat.¹⁴ Tentunya cara pandang ilmu alam yang bersifat *positivistik* dalam menjelaskan *realitas* sosial kemasyarakatan menyebabkan terjadinya *sakralisasi* pemikiran hukum. Hukum dipandang dari satu aspek saja yang dapat dibuktikan melalui jalan pikir ilmu alam (*positivistik*). Padahal dalam kajian ilmu-ilmu sosial, hukum yang hidup dalam masyarakat selalu mengalami perubahan sejalan dengan perubahan masyarakat. Perubahan akan dipengaruhi oleh aspek budaya, bahasa, struktur sosial, dan agama. Kenyataan ini menggiring pada pemahaman bahwa kajian tentang *pluralisme* hukum tidak hanya diidekat dengan satu disiplin ilmu saja, melainkan melibatkan *multidisiplin* ilmu agar hukum yang dipahami memiliki keragaman makna sejalan dengan keragaman identitas masyarakat.

Dalam perkembangannya terjadi pergeseran makna tentang *pluralisme* hukum seiring kehadiran dunia *globalisasi*. Sulistiyowaty Irianto memetakan perkembangan *pluralisme* hukum menjadi tiga periode.¹⁵ Periode awal, yaitu pertengahan abad ke-19 (1960-1970-an) dan abad ke 20. Abad ke-19 keragaman sistem hukum dipandang sebagai gejala *evolusi* hukum, sedangkan abad ke-20, keragaman hukum dipahami sebagai gejala *pluralisme* hukum. Sekalipun terdapat perbedaan dalam memposisikan keragaman hukum pada periode awal, namun Sulistiyowati menyimpulkan adanya kesamaan pandangan, yaitu *pluralisme* hukum

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2013), 78-79.

¹⁵ Sulistiyowaty Irianto, "Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global", 2007, <https://asslesi.wordpress.com>, ggvuuy diunduh pada tanggal 25 Agustus 2022.

diartikan upaya mempertahankan keberadaan sistem hukum (*ko-eksistensi*) dalam lapangan sosial tertentu yang dikaji. Hukum dikaji hanya terbatas pada usaha pemetaan terhadap keanekaragaman hukum dalam lapangan kajian tertentu (*mapping of legal universe*).

Karakteristik pandangan keragaman sistem hukum periode ini terjadi pembagian pemahaman tentang hukum; masing-masing sistem hukum menampilkan *eksistensinya*. Sulistiyowati memberi contoh konsep *pluralisme* yang ditawarkan oleh Sally Engle Merry, *pluralisme* hukum adalah “secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan dalam bidang sosial yang sama”.¹⁶ John Griffiths merumuskan konsep *pluralis* terdapatnya lebih dari satu tatanan hukum dalam ruang keadaan itu, untuk bidang sosial apapun, di mana perilaku menurut lebih dari satu tatanan hukum yang terjadi.¹⁷

Periode kedua (akhir 1990-an), konsep *pluralisme* hukum pada tahap ini dikaitkan dengan hubungan individu yang menjadi subjek dari *pluralisme* hukum. Setiap individu saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam keragaman sistem hukum yang berlaku. Hukum dipahami sebagai hasil *interaksi* yang saling mempengaruhi antara sistem hukum yang berlaku. Seperti hubungan hukum adat dan hukum agama, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Menurut Sulistiyowati, munculnya pendekatan yang tidak tergantung pada pola *mapping of the legal universe*,

¹⁶ Sally Engle Merry, “*Legal Pluralisme*, ” *Law and Society: Journal of the Law and Society Association*, Vol. 22, No. 5, (1988), 870.

¹⁷ J.Griffiths, “What is Legal Pluralism, ” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, (1986), 2: 1–55; Gordon R. Woodman, “The Ide of Legal Pluralism”, dalam *Legal Pluralism in the Arab World*, ed. Baudouin Dupret, et.al, USA: Kluwer Law International, 1999, 9.

merupakan kontribusi positif dalam rangka mencari pendekatan yang dapat menyederhanakan gejala hukum yang rumit dalam masyarakat. *Pluralisme* hukum juga terdapat dalam sistem hukum rakyat (*folk law*), seperti hukum agama, adat, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang saling “bersaing”. Sistem hukum negara yang memiliki sifat *plural*. Dalam banyak situasi *pluralisme* dalam hukum negara dapat dijumpai adanya *choice of law* dan bahkan *conflict of law*. Demikian pula dengan adanya pembagian *yurisdiksi normatif* secara formal seperti pengaturan pada badan-badan *korporasi*, lembaga-lembaga politik, badan-badan ekonomi, dan badan-badan administrasi yang berada dalam satu sistem.

Periode ketiga adalah *pluralisme* hukum di era globalisasi, ciri *pluralisme* hukum dalam *perspektif* global menfokuskan saling ketergantungan, *adopsi*, atau saling pengaruh (*interdependensi, interfaces*) antara berbagai sistem hukum. *Interdependensi* terjadi antara sistem hukum internasional, nasional, dan hukum lokal. Kajian-kajian yang berkembang dalam *antropologi* hukum dimulai pada dampak kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional terhadap sistem hukum dan kebijakan di tingkat nasional berpengaruh pada sistem hukum dan kebijakan di tingkat daerah.¹⁸

2. Pluralisme Islam

Islam memandang *pluralisme* sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain, namun bukan berarti semua agama adalah

¹⁸ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum*, 2007.

sama artinya tidak menganggap bahwa dalam tuhan yang kami sembah adalah tuhan yang kalian sembah. Namun demikian islam tetap mengakui adanya *pluralisme* agama yaitu dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing (*lakum dinukum waliyadin*), disini *pluralisme* diorientasikan untuk menghilangkan konflik, perbedaan dan identitas agama-agama yang ada.¹⁹ Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menunjukkan pada nilai-nilai *pluralisme*, sebagaimana al-Qur'an sampaikan;

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim diantara mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.*" Qs. Al-Ankabut (29);46.

3. Pluralisme Budaya

Hukum dalam masyarakat tersebut adalah biasa dikenal dengan adat istiadat atau hukum adat. Hukum tersebut dalam masyarakat berfungsi sebagaimana halnya hukum positif, karena hukumpun bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat. Sedangkan nilai budaya oleh masyarakat dijadikan pedoman yang memberi arah dan *orientasi* kepada warga

¹⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 853.

masyarakat. Secara sederhana pengertian *pluralisme* budaya adalah terdapatnya lebih dari satu sistem budaya dalam suatu masyarakat, kemudian sistem budaya tersebut oleh anggota masyarakat sama-sama diberlakukannya. *Pluralisme* budaya dapat muncul karena adanya berbagai macam suku bangsa dan juga karena adanya proses perubahan masyarakat.²⁰

Salah satu langkah untuk memenuhi keinginan masyarakat diwujudkan dalam TAP MPR RI No. IV /MPR/1999 tentang GBHN Th. 1999-2000. Di dalam GBHN Bab IV Arab Kebijakan dibidang hukum termuat pengakuan dan penghormatan terhadap hukum agama dan hukum adat, hal ini sebagai jawaban permulaan akan kebutuhan masyarakat terutama dalam *prulalisme* kebudayaan, karena bagaimanapun juga *unifikasi* hukum sangat sulit dilaksanakan secara merarta, karena *efektifitasnya* akan hilang bila menyangkut hukum kekeluargaan seperti perkawinan *wants*. Jadi di sini terlihat *prulalisme* budaya mulai diberi tempat. Yaitu dengan termuatnya pengakuan dan penghormatan hak adat dan dalam penerapannya mulai terlihat dalam pembuatan berbagai Undang-Undang, salah satunya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kebutuhan dimana dalam Bab IX mengenai masyarakat dalam hukum adat. Dalam Bab itu Pasal 67 dikatakan Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya sebagai berikut:

²⁰ Musleh Harry, *Pluralisme Budaya Dalam Reformasi Hukum Di Indonesia*, (2003), 60-61.

- a. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan
- c. Mendapatkan pembedayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Ini berarti sudah ada ruang terhadap *prulalisme* budaya.²¹

Chambliss dan Siedman, menegaskan bahwa hukum perlu dibentuk/dibuat. Berdasarkan model masyarakat pembentuk hukum, pembuatan (*reformasi*) hukum diklasifikasikan menjadi 2, yaitu dibuat:

- a. Berlandaskan basis kesepakatan tentang nilai-nilai (*value concensusu*). Pada model pertama ini *reformasi*/perubahan hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Masalah yang dihadapi dalam model perubahan hukum ini hanyalah cara untuk menetapkan nilai-nilai yang akan diberlakukan secara umum di masyarakat. Menurut Van Valenhoven menyatakan bahwa dalam masyarakat sederhana hukum adat dapat diucapkan begitu saja melalui kepala-kepala persekutuan hidup setempat atau mungkin hukum adat tersebut hanya lahir melalui keputusan-keputusan yang dibuat oleh para masyarakat sendiri.
- b. Model Konflik Dalam masyarakat tipe ini, pembentukan atau dalam mereformasi hukum bertumpu pada adanya tekanan-tekanan terhadap anggota masyarakat tertentu oleh masyarakat lainnya. Perubahan dan

²¹ *Ibid*, 62.

konflik dalam masyarakat tipe ini dianggap wajar. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat selalu berada dalam situasi konflik antara satu anggota masyarakat dengan anggota lainnya, keadaan yang demikian berpengaruh pada pembuatan hukum. Menurut Schuyt, pembentukan hukum dalam masyarakat yang di dalamnya selalu terjadi konflik dapat terjadi 2 kemungkinan, yaitu: pembuatan hukum hanya dianggap sebagai sarana untuk mencairkan pertentangan (*conflictoplossing*); dan pembuatan hukum dianggap sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya pertentangan (*conflicversterking*). Dengan demikian pembuatan/perubahan hukum dalam masyarakat tipe ke dua hanya merupakan semacam endapan pertentangan yang terdapat dalam masyarakat. Maksud pernyataan ini, bahwa konflik antar anggota masyarakat hanya diselesaikan melalui hukum secara *semu*, sehingga hukum yang akan datang harus dapat mendapatkan pertentangan yang pasca pembentukan hukum yang berlalu.²²

C. Teori Pilihan Hukum (*Choise Of Law*)

Terdapat beberapa istilah dan pengertian terkait dengan pilihan hukum (*choise of law*). Pilihan hukum juga disebut dengan *partij-autonomic*, *parteiaiautonomic*, atau dalam istilah lain juga disebut *Rechtskuze*, *rechtwahl* atau *connecting agreement*,²³

Pengertian hukum dapat diartikan sebagai suatu yang dapat digambarkan oleh para pihak dalam melakukan kontrak dengan melakukan

²² *Ibid*, 63-64.

²³ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internaional*, cet. 5, (Bandung: Binacipta, 1987), 168.

pilihan terhadap hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa (*dispute*). Dalam definisi yang lebih *aplikatif* pilihan hukum adalah proses itu, di antara hukum yang bersaing, mengizinkan pemilihan hukum yang berlaku untuk satu atau lebih masalah yang timbul dalam suatu hubungan hukum. Aturan pilihan hukum yang berlaku adalah aturan sistem hukum.²⁴ Dengan kata lain bahwa para pihak dapat memilih hukum tertentu sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak jika terdapat persoalan atau sengketa.

Pada saat sekarang umumnya pilihan hukum telah menjadi sesuatu yang penting dan kebiasaan yang telah sering dilakukan para pihak-pihak dalam membuat perjanjian. Hal ini mengingat penyelesaian dalam sengketa adalah salah satu poin yang terdapat dalam melakukan setiap perjanjian atau kontrak. Kepentingan untuk menetapkan *klausul* tentang penyelesaian sengketa dalam rangka memberikan kepastian hukum para pihak yang mengadakan perjanjian mengalami sengketa seperti sengketa bisnis sehingga para pihak tidak ragu dalam membuat perjanjian. Hal ini biasa dilakukan dalam berbagai perjanjian termasuk dalam perjanjian bisnis. bahkan terdapat banyak *yurisprudensi* yang berkaitan dengan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis baik dalam perdagangan dalam negeri maupun perdagangan *internasional*.

Dalam perkembangan pilihan hukum penyelesaian sengketa, terdapat pilihan hukum tidak hanya di negara-negara barat tetapi juga umumnya digunakan untuk negara-negara timur termasuk *sosialis*. Dalam praktiknya, hal yang selalu menjadi bahan perdebatan dalam pilihan hukum adalah dari hal

²⁴ James J. Fawcett, Jonathan M. Haris dan Michael Bridge, *International Sales of Goods in The Conflict of Law*, (London: Oxford University Press, 2005), 906.

batasan kewenangan untuk memilih cara hukum ini. Pada dasarnya para pihak memiliki kebebasan untuk memilih bentuk pilihan penyelesaian sengketa ini. Namun demikian, terdapat batas-batas tertentu yang menjadi kewenangan para pihak yang melakukan perjanjian. Salah satu *doktrin* penting dalam ilmu hukum adalah bahwa pilihan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) dan ketertiban sosial (*sosial order*). Selain itu pilihan hukum juga tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. Walau terkadang sulit dibuktikan namun pada prinsipnya bahwa pilihan hukum tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan penyelundupan hukum. Penting ditegaskan bahwa pilihan hukum hanya boleh digunakan dalam wilayah hukum kontrak atau perikatan. Namun tidak semua hukum kontrak dapat dimasuki pilhan hukum ini. Salah satu hukum perikata yang tidak dapat dimasuki oleh pilihan hukum adalah dalam hal mengenai kontrak kerja, sebab kontrak kerja berhubungan dengan kaidah memaksa (*dwigend recht*) dan terkait dengan perlindungan negara terhadap tenaga kerja. Selain itu, hukum yang dipilih para pihak dalam menentukan dan kaedah-kaedah memaksa harus menentukan pilihan hukum dimana hukum itu berlaku. Dalam hal ini, berlaku kaedah memaksa mana yang berlaku dan dibedakan antar berbagai kemungkina hukum memaksa dari *lex fori*, dan dari *lex kontraktus*.²⁵

Dalam hubungan pilihan hukum (*choise of law*) dan hukum memaksa (*dwigend richt*) ini, perlu kita perhatikan kaidah-kaidah yang dianggap super

²⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Islamic Business Law Riview*, (Sumatra Utara: 2013), 21.

memaksa, sehingga tidak diperbolehkan berlakunya pilihan hukum dalam hal ini. Pada kondisi-kondisi tertentu misalnya, sebuah negara mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut masalah perekonomian, seperti peraturan mengenai *devisa*, pembatasan *import* dan *eksport* barang dan jasa, jenis *investasi* yang boleh masuk ke sebuah negara, termasuk jual beli dan sebagainya. Dalam tataan ini pilihan hukum menjadi *otoritas* negara yang bersangkutan, maka pilihan hukum dapat saja dikesampingkan atau tidak berlaku.

Dalam pendapat lain dikemukakan bahwa pilihan hukum hanya terbuka untuk akibat hukum dari suatu kontrak, bukan mengenai terciptanya kontrak, dan pilihan hukum hanya berlaku sepanjang dibolehkannya *lex fori*. Dalam hal pembuatan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa dapat saja dibuat setelah kontrak di buat dan disepakati setelah terjadinya sengketa. Dalam hal ini sering disebut sebagai pilihan hukum yang diletakkan dibelakang atau pilhan hukum kemudian (*rechtskeuze achteraf*).²⁶

²⁶ *Ibid*, 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.¹

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi ataupun perusahaan. Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang sistem Pilihan Hukum PT. BFI Finance Bandar Jaya Dalam Akad Pembiayaan Mobil.

2. Sifat Penelitian

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut diteliti dengan penelitian *deskriptif*. “Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.”²

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem yang berkaitan Pilihan Hukum *PT. BFI Finance Bandar Jaya* Dalam Akad Pembiayaan Mobil.

B. Sumber Data

Sehubungan dengan upaya memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.³

Berdasarkan uraian di atas bahwa sumber data primer diperoleh dari sumber pertama dari informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu: Bapak HM Pardamean selaku *Manager*, Bapak Heriyanto selaku *Collector* dan Bapak Sakirin, Rahmad Hidayat, Eko Nurudin dan Bapak Sakirno selaku Nasabah di *PT. BFI Finance Bandar Jaya*.

³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 42.

Pada penelitian ini, konsumen sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria konsumen tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan pembeli barang kredit di *PT. BFI Finance Bandar Jaya*.
- b. Berdomisili di Bandar Jaya.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian. Untuk jenis kelamin tidak ditentukan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumentasi.⁴ Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat kabar, surat pribadi, kitab harian, *notula* rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁵

Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan pilihan hukum PT. BFI Finance Bandar Jaya dalam Akad Pembiayaan Mobil.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara

⁴ *Ibid.*, 26.

⁵ S. Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 143.

terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Nana Sudjana sebagai berikut: “Sebagai alat penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar”.⁶ Adapun menurut jenisnya wawancara dibedakan menjadi 3 yaitu; wawancara terpimpin, wawancara tidak terpimpin dan wawancara bebas terpimpin.

Wawancara terpimpin ialah wawancara yang menyiapkan sejumlah data pertanyaan dan jawaban sehingga yang telah ada dan tidak diberi kebebasan untuk menjawab secara bebas. Wawancara tidak terpimpin adalah tidak ada kesenjangan pada pihak pewawancara untuk mengadakan tanya jawab kepada pokok-pokok persoalan yang menjadi titik fokus penelitian. Wawancara bebas terpimpin adalah kegiatan memperoleh data yang kegiatannya membawa kerangka-kerangka pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.⁷

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak HM Pardamean selaku *Manager*, Bapak Heriyanto selaku *Collector* pada Perusahaan *PT. BFI Finance Bandar Jaya*, serta Nasabah.

⁶ *Ibid.*, 68.

⁷ *Ibid.*, 69.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

2. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, *notulen* rapat, *lengger*, agenda dan sebagainya”.⁹

Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode *observasi* dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya *monumental* dari seseorang”.¹⁰

Pengumpulan data lapangan dengan menggunakan metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, *notulen* rapat, *legger*, agenda dan sebagainya”.¹¹

Metode ini untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah upaya yang

⁹ *Ibid.*, 274.

¹⁰ *Ibid.*, 240.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Riset*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 236.

dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik misalnya analisis tema.¹²

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu-kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada Perusahaan *PT. BFI Finance Bandar Jaya* yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian Pilihan Hukum *PT BFI Finance Bandar Jaya* dalam Akad Pembiayaan Mobil.

¹² Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 41.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BFI FINANCE Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat PT. BFI Finance Bandar Jaya

PT. BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) berdiri pada 1982 dengan nama *PT. Manufacturers Hanover Leasing Indonesia*, yang merupakan perusahaan kongsi antara *Manufacturers Hanover Leasing Corporation* dari Amerika Serikat dan pemegang saham lokal. *BFI Finance* adalah perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI). *BFI Finance* melakukan penawaran umum perdana pada Mei 1990 dengan kode saham BFIN. Setelah menjalankan proses restrukturisasi utang akibat krisis keuangan 1998, *BFI Finance* secara resmi berganti nama menjadi *PT. BFI Finance Indonesia Tbk* pada 2001. Saat ini, 48,15% saham *BFI Finance* dimiliki oleh *konsorsium Trinugraha Capital SA* (yang antara lain terdiri dari *TPG* dan *Northstar Group*). Sisanya dimiliki oleh pemegang saham institusi lokal dan internasional serta pemegang saham publik.

2. Visi Misi PT. BFI Finance Bandar Jaya

Adapun visi dan misi *PT. BFI Finance Bandar Jaya*, adalah sebagai berikut:

a. Visi *PT. BFI Finance*

Menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya dan turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

b. Misi *PT. BFI Finance*

- 1) Menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada pelanggan.
- 2) Mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan mempertahankan reputasi sebagai perusahaan publik yang terpercaya.
- 3) Menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi.
- 4) Membangun kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis berdasarkan prinsip saling percaya dan menguntungkan.
- 5) Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.¹

3. Kegiatan usaha **BFI Finance**

Kegiatan usaha *BFI Finance* pada dasarnya meliputi tiga jenis pembiayaan yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, *investasi* dan multiguna yang ditunjukan untuk kebutuhan produktif seperti modal kerja, *investasi* dan pengembangan usaha, maupun untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pernikahan, renovasi rumah, dan lain – lain.

¹ Wawancara HM Pardamean, selaku *Manajer Pembiayaan PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 22 September 2022


- b. Pembiayaan sales *lease back*, yakni pembiayaan untuk pembelian mesin dan alat berat baik baru maupun bekas untuk menunjang produktivitas usaha, mulai dari alat berat industri seperti mesin *excavator, bulldozer, crane, forklift*, berbagai jenis truk, mesin cetak, mesin industri hingga alat - alat kesehatan.
- c. Pembiayaan tanpa agunan untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

4. Struktur Pengelolaan organisasi PT. BFI Finance Bandar Jaya


Struktur organisasi pada dasarnya sangatlah penting, terutama dalam mengukur dan mengatur kinerja setiap *personal* (karyawan/*staf*). Struktur organisasi tersebut dibentuk menyesuaikan dengan tugas dan kewenangan setiap karyawan, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Begitu pula pada *PT. BFI Finance Bandar Jaya* setiap pengurus/karyawannya dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena berdasarkan *jobdescription* yang telah ditentukan sesuai dengan penugasan. Diantaranya ada yang bertugas mengurus bidang administrasi, sebagian dibidang keuangan, dan selebihnya diwilayah lapangan. Berikut gambaran pengelolaan organisasi *PT. BFI Finance Bandar Jaya*, yaitu:²

² Dokumentasi Buku Struktur dan Organisasi PT. BFI Finance Bandar Jaya, pada tanggal 22 September 2022

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Kolektor PT. BFI Finance Bandar Jaya.



Gambar 4.2.
Struktur Organisasi Marketing PT. BFI Finance Bandar Jaya.



B. Akad Pembiayaan mobil pada PT. BFI Finance Bandar Jaya

Akad pembiayaan mobil di *PT. BFI Finance Bandar Jaya* dengan jaminan BPKB mobil merupakan produk *BFI Finance* dalam memberikan solusi untuk kebutuhan dana langsung cair. Dana yang didapat dalam pencairan hingga 85% dari nilai kendaraan dan *tenor* hingga 4 tahun. Dalam hal ini *PT. BFI Finance* untuk melakukan promosi menggunakan brosur dan *website* resmi milik *PT. BFI Finance*, hal ini merupakan tugas dari *marketing* yang dimiliki oleh *PT. BFI Finance* itu sendiri guna menarik minat para konsumen untuk melakukan *akad* pembiayaan.³

Akad pembiayaan yang dilakukan agar nasabah atau *lessee* mendapatkan persetujuan dari pihak *lessor* di lembaga pembiayaan *PT. BFI Finance* prosedur atau langkah pertama yang dilakukan oleh *lessor* adalah mengetahui apakah *lessee* layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan.⁴ berikut merupakan prosedur yang harus dilakukan *lessee*:

1. Persyaratan yang wajib pertama kali yang dilakukan oleh *lessee* ialah memiliki kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP). Data umur 21 tahun (sudah menikah), hal ini menjadi salah satu alasan faktor dari segi kedewasaan seperti diukur dari umur yang sudah matang.
2. Calon *lessee* harus mengajukan Kartu Keluarga (KK)
3. Kemudian calon *lessee* harus memiliki PBB (pajak bumi dan bangunan) atau memiliki pendapatan yang tetap dan mempunyai tempat tinggal,

³ Wawancara Wahyudin, selaku *Marketing PT. Mega Central Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 22 September 2022

⁴ Wawancara Prio, selaku *Brand Manager PT. Mega Central Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 22 September 2022

4. Mengajukan slip pembayaran rekening listrik.
5. Calon *lessee* harus mengajukan riwayat pembiayaan sebelumnya dari bank. Dengan cara memberikan *print out* minimal 3 bulan terakhir rekening buku tabungan.
6. Langkah selanjutnya tim *surveyor* melakukan *survey*. Apabila untuk calon *lessee* yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (*PNS*) harus mengajukan *SK* dan *NIP* gaji, dan calon *lessee* yang berprofesi sebagai karyawan harus mengajukan slip gaji dan *SK* (surat keterangan kerja), apabila calon *lessee* sebagai pengusaha maka harus mengajukan berkas berupa (*SKU* atau *SITU, SIUP*).
7. Mengajukan surat nikah.
8. Setelah semua data sudah lengkap kemudian masuk pemberkasan tim analis untuk verifikasi data.
9. Kemudian setelah data sudah *valid* maka pihak *lessor* akan melakukan *verifikasi via* telepon guna meyakinkan apakah data tersebut *valid* atau tidak dan layak atau tidak. Penelitian data menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*.
10. Kemudian berkas yang sudah rapih tersebut diserahkan kepada kepala cabang dan kepala cabang akan menentukan apakah *lessee* berhak untuk mendapatkan persetujuan atau tidak.
11. Langkah selanjutnya apabila berkas yang sudah disetujui oleh kepala cabang maka pihak *lessee* membuat kesepakatan dan perjanjian. Apabila prosedur tersebut terpenuhi dan mendapatkan persetujuan maka pihak

lessor akan memberikan objek yang telah disetujui sesuai pada keinginan dan *akad* yang telah dilakukan.⁵

Hasil wawancara peneliti dengan konsumen bernama Bapak Sakiran dan Bapak Rahmad Hidayat benar beliau melakukan pembiayaan di *PT. BFI Finance* Bandar Jaya. Bapak Sakirman melakukan pembiayaan pada tahun 2020, dan Bapak Rahmad Hidayat melakukan pembiayaan pada tahun 2019.

Bapak Sakiran dan Bapak Rahmad Hidayat mengatakan mengapa beliau tertarik dengan akad pembiayaan yang ada di *PT. BFI Finance* karena mudahnya melakukan pembiayaan mobil dan tidak ada proses yang sulit dan terkendala selama akad.⁶

Menurut penuturan bapak Sakiran sebenarnya ia mengetahui bahwasanya *PT. BFI Finance* memiliki unit syariah namun ia tidak keberatan dengan hukum yang ditetapkan di *PT. BFI Finance* yaitu hukum konvensional selagi itu tidak memberatkan bagi semua pihak dikarenakan bukan semua konsumen yang ada di *PT. BFI Finance Bandar Jaya* muslim, dan juga dinegara kita tidak mengharuskan setiap perusahaan pembiayaan harus menganut hukum syariah, tergantung bagaimana perusahaan tersebut sendiri dalam menentukan hukumnya.⁷

Bapak Rahmad Hidayat sendiri ia mengatakan mengenai hal ketentuan hukum *PT. BFI Finance* yang mengikuti hukum konvensional merupakan

⁵ Wawancara Bapak Amirul Mulimin, selaku *Marketing PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 22 September 2022.

⁶ Wawancara Bapak Sakirman dan Bapak Rahmad Hidayat, selaku Nasabah di *PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 23 September 2022.

⁷ Wawancara Bapak Sakirman, selaku Nasabah di *PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 23 September 2022.

sudah ditetapkan dari perusahaan tersebut dan mengenai perusahaan yang memiliki unit syariah ia tidak begitu memperlmasalahkannya, pasalnya hukum konvensional sendiri merupakan hukum yang digunakan di Indonesia dan juga pastinya *PT. BFI Finance Bandar Jaya* telah mempertimbangkan dari segi aspek sosial budaya yang ada di daerah sekitar *PT. BFI Finance Bandar Jaya* walaupun semua konsumen yang melakukan pembiayaan dari semua daerah dan bukan hanya dari Bandar Jaya saja.⁸

Menurut penuturan Bapak Eko Nurudin ia menyampaikan bahwa memang apabila *PT. BFI Finance Bandar Jaya* menggunakan prinsip konvensional sudah pasti melihat adat dan budaya yang ada disekitar, karena hal tersebut juga akan mempengaruhi banyaknya konsumen yang ingin melakukan pembiayaan mobil di perusahaan tersebut.⁹

Sedangkan dalam penuturan Bapak Sakirno ia mengetahui *PT. BFI Finance Bandar Jaya* melakukan pembiayaan dari informasi teman yang sudah pernah melakukan pembiayaan di *PT. BFI Finance Bandar Jaya*. Dan mengenai penyelesaian pembiayaan yang menggunakan prinsip konvensional ia sama sekali tidak keberatan.¹⁰

Penyelesaian akad pembiayaan yang dilakukan oleh *PT. BFI Finance* kepada nasabah yang melakukan pembiayaan didasarkan pada Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri

⁸ Wawancara Bapak Rahmad Hidayat, selaku Nasabah di *PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 23 September 2022.

⁹ Wawancara Bapak Rahmad Hidayat, selaku Nasabah di *PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 23 September 2022.

¹⁰ Wawancara Bapak Eko Nurudin, selaku Nasabah di *PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 17 Desember 2022.

Perdagangan Republik Indonesia No. Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/1/74 tentang perizinan usaha *Leasing*. Pasal 1223, Pasal 1320, Pasal 1381 KUHPer dijadikan sebagai rujukan perjanjian *leasing* di Indonesia, dimana Pasal 1223 KUHPer menyatakan tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang: Pasal 1320 KUHPer menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian: Pasal 1381 KUHPer mengatur tentang perikatan. Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

C. Pilihan Hukum PT. BFI Finance Bandar Jaya dalam Akad Pebiayaan Mobil

Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdada. Dasar hukum yang mengatur tentang pembiayaan adalah Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan No. 84 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan serta Peraturan Menteri Keuangan No. 130 tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan *fidusia* bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan *fidusia*.

Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian

antara pihak perusahaan *finansial* sebagai *kreditur* dan pihak konsumen sebagai *debitur*. Perjanjian ini tentunya dibuat secara sah yang memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, apabila terpenuhi maka akan memberikan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dan akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka masing-masing.¹¹

PT. BFI Finance Bandar Jaya dalam melakukan *akad* pembiayaan mobil, menggunakan prinsip konvensional yang mana lebih melihat dari apa yang menjadi pinjaman yaitu utang pokok ditambah bunga, jadi peminjaman modal atau kredit ini tidak terlepas dari metode bunga yang merupakan sumber utama dari pendapatan konvensional, berbeda dengan prinsip syariah yang tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan sistem keuntungan dan rugi (*profit and loss sharing*) maksudnya adalah memiliki konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko rugi dan memperoleh keuntungan sedangkan pada syariah dalam menyalurkan dana atau pembiayaan menggunakan metode bagi hasil yang disepakati satu sama lain (*ijab qabul*) antara peminjam dan nasabah yang telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Selain itu ada beberapa perbedaan diantara konvensional dan syariah yaitu:

1. Konvensional menggunakan hukum perundang-undangan, sedangkan syariah menekankan prinsip-prinsip syariat islam.

¹¹ Wawancara Bapak Prio, selaku *Brand Manajer Pembiayaan PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 22 September 2022.

2. *Akad* yang digunakan dalam konvensional adalah *akad* pinjam meminjam uang atau hutang, sedangkan syariah menggunakan *akad murabahah* yakni utang perdagangan barang.
3. Konvensional apabila terlambat membayar maka akan dikenakan sanksi seperti denda yang akan dibayarkan berdasarkan angsuran, sedangkan syariah dikenakan sanksi juga namun tidak berdasarkan angsuran.

PT. BFI Finance dalam setiap melakukan transaksi pasti memiliki landasan hukum sendiri untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan di dalam transaksi tersebut. Landasan hukum *leasing* diatur dalam SKB menteri keuangan, menteri perindustrian dan menteri perdagangan dengan nomor KEP112/MK/IV/2/1997, Nomor 32/M/SK/1974 dan diatur dalam Nomor 30/KPB/I/1974 tentang perizinan usaha *leasing* dimana pasal 1 menyatakan bahwa “setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang atau modal yang digunakan oleh perusahaan dalam jangka tertentu dengan pembayaran bertahap disertai dengan hak (opsi) bagi perusahaan untuk meminjam membeli barang atau meminjam modal yang bersangkutan/menambah jangka waktu *leasing* dengan berdasarkan jumlah sisa yang telah ditentukan bersama.”¹²

Tujuan *PT. BFI Finance Bandar Jaya* menggunakan Hukum konvensional dalam melakukan akad pembiayaan mobil dimana akad pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan hukum konvensional lebih kepada bunga yang menjadi pendapatan sedangkan apabila menggunakan

¹² Wawancara Bapak HM Pardamean, selaku *Manajer Pembiayaan PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 22 September 2022.

hukum syariah lebih diutamakan bagi hasil dalam keuntungannya, dan juga hukum konvensional sudah menjadi bagian dari masyarakat dan dapat diterima oleh semua kalangan tanpa melihat kultur sosial budaya dan agama yang ada. Apabila *PT. BFI Finance Bandar Jaya* memilih hukum syariah seakan-akan lebih menekankan pada hukum islam dimana konsumen yang ada tidak semua merupakan umat islam. sehingga hal tersebut yang membuat *PT. BFI Finance Bandar Jaya* memilih hukum konvensional sebagai landasan hukum dalam akad pembiayaan mobil. Dan juga semua akad pembiayaan tidak menggunakan hukum syariah dan akad pembiayaan itu merupakan akad konvensional, dari awal didirikan *PT BFI Finance Bandar Jaya* memang sudah menggunakan akad konvensional dan bukan akad syariah.¹³

Pilihan hukum yang dilakukan oleh *PT. BFI Finance Bandar jaya* dalam akad pembiayaan mobil adalah boleh dan sah karena dilakukan dengan peraturan perundang-undangan dan juga dapat diterima oleh seluruh nasabah *PT. BFI Finance*.

¹³ Wawancara Bapak Prio, selaku *Brand Manajer Pembiayaan PT. BFI Finance Bandar Jaya*, pada tanggal 22 September 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pilihan Hukum *PT. BFI Finance Bandar Jaya* Dalam Akad Pembiayaan Mobil, Pilihan hukum yang dilakukan adalah konvensional karena semua akad pembiayaan tidak menggunakan hukum syariah dan akad pembiayaan itu merupakan akad konvensional, dari awal didirikan *PT. BFI Finance Bandar Jaya* memang sudah menggunakan akad konvensional dan bukan akad syariah, karena lebih menekankan dimana Indonesia sebagai negara yang memiliki kemajemukan budaya, oleh karena itu perusahaan *PT. BFI Finance Bandar Jaya* terutama dalam penyusunan/pembuatan hukum yang mana hukum itu tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Setiap produk peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan atau disahkan, harus ditaati oleh nasabah baik secara individual maupun secara kelompok. Agar setiap peraturan yang dikeluarkan tersebut ditaati oleh nasabah maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: peraturan yang akan dan/atau dibuat itu harus benar-benar mengakomodasi apa yang diinginkan oleh nasabah yang beragam budaya tersebut. Akan tetapi hal-hal yang diakomodasi itu pun harus yang tidak mengganggu perkembangan nasabah. Setelah dikeluarkan atau disahkan peraturan tersebut, agar dapat berjalan dengan baik dalam arti dipatuhi oleh nasabah, harus dilengkapi dengan penegak hukum yang

proposional dan benar-benar mempunyai jiwa penegak sehingga peraturan yang dijalankan dapat terlaksana secara konsekuen dan akan tercapai keadilan, baik menurut peraturan itu sendiri maupun menurut masyarakat.

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *PT. BFI Finance Bandar Jaya* karena menggunakan prinsip konvensional sebagai pihak *leasing* yang menyalurkan pembiayaan harus lebih teliti dalam memilih nasabah agar hal yang dapat merusak akad akan menyebabkan kerugian bagi kedua pihak.
2. Sebagai pihak nasabah leasing ini sangat di rekomendasikan untuk para pengusaha yang ingin memulai bisnisnya karena leasing ini memiliki resiko yang sangat rendah sehingga apabila terjadi kemacetan dalam usaha tersebut tidak mengalami kerugian yang sangat besar, di bandingkan meminjam modal dengan lintah darat atau juga bisa kita kenal sebagai rentenir yang memiliki bunga yang sangat tinggi maka sebaiknya jika memulai usaha dan memerlukan modal yang sangat besar sebaiknya di lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____. *Metodologi Riset*. Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015. 35
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Digdo, Prigoo. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Faisal. *Pluralisme Hukum di Indonesia: Kekuatan. Kelemahan. Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Maghza, 2013.
- Fawcett, James J, dkk. *International Sales of Goods in The Conflict of Law*. London: Oxford Univerity Press, 2005.
- Febrianti, Fadillah. “Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah Pada PT Adira Finance” <https://digilibadmin.unismuh.ac.id> diunduh pada tanggal 19 Agustus 2022.
- Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internaional*. cet. 5. Bandung: Binacipta, 1987.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Griffiths, J.. “What is Legal Pluralism. ”*Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24. 1986. 2: 1–55; Gordon R. Woodman. “The Ide of Legal Pluralism”. dalam *Legal Pluralism in the Arab World*. ed. Baudouin Dupret. et.al. USA: Kluwer Law International, 1999.
- Harry, Musleh. *Pluralisme Budaya Dalam Reformasi Hukum Di Indonesia*. 2003.
- Hasan, Fuad. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke II. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hj. Didah Durrotun Naafisah, M.Ag, Muslim Mufti M.Si. *Teori-teori Demokrasi*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2013.
- Idris, Miftah. *Perjanjian Kredit Konvensional Dan Akad Pembiayaan Syariah*. Madani Legal Riview <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/download/27/30/>. Volume 1 Nomor 1. 2017.

- Irianto, Sulistyowati. *“Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global”*, 2007. <https://asslesi.wordpress.com/ggvuuy> diunduh pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika*. Cambridge University Press, 2006.
- Merry, Sally Engle. *“Legal Pluralisme.” Law and Society: Journal of the Law and Society Association*. Vol. 22. No. 5. 1988
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Nurjaya, I Nyoman. *“Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum”*. dikutip dari <http://www.huma.co.id>.
- Poere, Daniel Benyamin de dan Siti Ita Rosita. *“Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai. Kredit dan Leasing”*. dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Bogor: STIE Kesatuan Bogor. Vol. 1 No. 1, 2013.
- Rinaldi, Yanis. *Perspektif Pluralisme Hukum*. <https://aceh.tribunnews.com/2012/12/17/perspektif-pluralisme-hukum>. diunduh pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Islamic Business Law Riview*. Sumatra Utara: 2013.
- Sahara, Elda. *Leasing Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Studi Kasus di FIF Group Cabang Metro*. <https://repository.metrouniv.ac.id> diunduh pada tanggal 19 Agustus 2022.
- Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Bandung Pustaka, 2001.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wignjosubroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimih (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email. syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-1400/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Firmansyah, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ALWI MUSTOFA
NPM : 1802090020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTEK PELAKSANAAN DENDA TERHADAP PENGKREDITAN MOBIL SEBAGAI TINDAKAN HUKUM AKIBAT PERILAKU WAN PRESTASI DILIHAT DARI PRINSIP KESEIMBANGAN (STUDI KASUS DI PT. BFI FINANCE BANDAR JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.

F. Zumaroh

PILIHAN HUKUM PT. BFI FINANCE BANDAR JAYA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MOBIL

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala Kolektor PT. BFI Finance Bandar Jaya
 - a. Sejak kapan PT. BFI Finance Bandar Jaya didirikan?
 - b. Apa yang menjadi daya tarik para konsumen terhadap pembiayaan?
 - c. Adakah promosi guna menarik minat para konsumen untuk melakukan akad pembiayaan di PT. BFI Finance Bandar jaya?
 - d. Siapakah orang atau struktur organisasi yang melakukan kegiatan promosi guna menarik konsumen?
 - e. Bagaimana proses akad pembiayaan di PT. BFI Finance Bandar Jaya?
 - f. Mengapa PT. BFI Finance Badar Jaya menggunakan hukum konvensional dan tidak menggunakan hukum syariah?
 - g. Mulai kapan PT. BFI Finance Bandar Jaya menggunakan hukum konvensional?
 - h. Apa yang melatarbelakangi PT. BFI Finance Bandar jaya menggunakan hukum konvensional?
 - i. Apakah PT. BFI Finance Bandar-Jaya sudah sepenuhnya menjalankan penetapan hukum konvensional dalam akad pembiayaan?

j. Apakah ada syarat-syarat tertentu apabila seorang konsumen ingin melakukan akad pembiayaan?

2. Wawancara Konsumen PT. BFI Finance Bandar Jaya

- a. Apakah yang membuat anda tertarik melakukan akad pembiayaan di PT. BFI Finance Bandar Jaya?
- b. Adakah kendala tersendiri dalam proses akad pembiayaan di PT. BFI Finance Bandar Jaya?
- c. Apakah anda mengetahui bahwasanya PT. BFI Finance memiliki unit syariah?
- d. Dari mana anda mengetahui bahwasanya PT. BFI Finance melakukan pembiayaan?
- e. Apakah anda keberatan apabila PT. BFI Finance Bandar jaya dalam pemilihan hukum lebih memilih hukum konvensional, padahal sudah memiliki unit syariah?

Pembimbing



Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Metro, Oktober 2022

Mahasiswa Peneliti



Muhammad Alwi Mustofa
NPM.1802090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296 Website www.syahiah.metrouniv.ac.id, e-mail syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1858/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
MANAGER PT BFI FINANCE
BANDAR JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1857/In.28/D.1/TL.01/10/2022,
tanggal 31 Oktober 2022 atas nama saudara:


Nama : MUHAMMAD ALWI MUSTOFA
NPM : 1802090020
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT BFI FINANCE BANDAR JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PILIHAN HUKUM PT BFI FINANCE BANDAR JAYA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MOBIL".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1857/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : MUHAMMAD ALWI MUSTOFA
NPM : 1802090020
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT BFI FINANCE BANDAR JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PILIHAN HUKUM PT BFI FINANCE BANDAR JAYA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MOBIL".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

PT. BFI FINANCE

Jalan Proklamator Raya No. 28-29, Bandar Jaya Timur, Terbanggi Besar.
Bandar Jaya Tim., Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34163.

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

NOMOR : 56/BFI/TB/S/V/2022


Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Manajer Pembiayaan *PT. BFI FINANCE*
Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung tengah Menerangkan
Bahwa :

Nama : Muhammad Alwi Mustofa
NPM : 1802090020
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan penelitian di PT. BFI FINANCE Bandar Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 22 September 2022 sehubungan
dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Pilihan Hukum PT. BFI FINANCE Bandar
Jaya Dalam Akad Pembiayaan Mobil.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Jaya, 22 September 2022
Kepala Manajer Pembiayaan



PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk
Cabang Bandar Jaya
H.M. Pardamean



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1518/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Alwi Mustofa
NPM : 1802090020
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 02 Desember 2022

Kepala Perpustakaan

As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
HP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)


No.B-2302/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Alwi Mustofa
NPM : 1802090020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Firmansyah, M.H.
2. -
Judul : PILIHAN HUKUM PT BFI FINANCE BANDAR JAYA DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MOBIL

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12 Desember 2022

Ph. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, W.E.Sy..

NIP. T97904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Alwi Mustofa
NPM : 1802090020

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VIII /2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 5-4-22		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali sesuai uraian yg ada- Pelajari kembali buku Pedoman Penulisan skripsi- Perbaiki kembali EYD- Perbaiki kembali istilah yang ada- perbaiki metode penulisan footnote & daftar pustaka- Lbk buat ppt piramida terbalik (pertanyaan masalah)- Pisan analisis belum tergambar- Benetihin Pedoman di tambah jadi 3	Op

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H

NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Alwi Mustofa

NPM. 1802090020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Alwi Mustofa
NPM : 1802090020

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VIII /2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/20.2 ² 4	✓	<ul style="list-style-type: none">- Masih banyak cvr yg perlu diperbaiki- masih banyak format penulisan yg tidak sesuai buku Panduan- footnote masih banyak kesalahan- Bab masih belum menguraikan masalah yg akan diteliti (fokus kelas dimana?)- Daftar isi diperbaiki- Daftar pustaka- teori yg digunakan sbg pisau analisis- kerangka dgn variabel yg awal / paku skripsi yg diangkat	di

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H

NIP. 198501202019031002

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Alwi Mustofa

NPM. 1802090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Alwi Mustofa
NPM : 1802090020

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VIII /2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali sasaran - tujuan yg ada- perbaiki metode penulisan - yg D, footnote dan isitich 3 - ASing- Perbaiki analisis dan pertanyan- .	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H

NIP. 1985 01 29 2019031002

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Alwi Mustofa

NPM. 1802090020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Alwi Mustofa
NPM : 1802090020

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VIII /2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- pertemuan present analisis- Verifikasi kembali semua catatan dan memastikan di saat bimbingan- fokus kepada pertemuan penelitian- Teori ditambahkan- ACC Seminar Proposal	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H

NIP. 19850129 2019 03 10 02

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Alwi Mustofa

NPM. 1802090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Alwi Mustofa** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1802090020 Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali sesuai catatan yg sudah- Eya di perbaiki kembali- format penulisan masih juga ya sudah- layout bab II sudah diperbaiki kembali.- pisan & analisis dr teori diteliti kembali- cek kembali masih banyak catatan setiap halaman	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Alwi Mustofa
NPM. 1802090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syahiah.metrouniv.ac.id, E-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Alwi Mustofa** Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
NPM : **1802090020** Semester / TA : **IX / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki lambang AD- Sematkan dgn penelitian- Eyo diperbaiki- gunakan bhs baku	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Alwi Mustofa
NPM. 1802090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Muhammad Alwi Mustofa** Fakultas / Jurusan : Syariah / IIESy
NPM : 1802090020 Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/11/22	<ul style="list-style-type: none">- dekadensasi.- Isi Analisis baik & kurang.- kaitannya dgn Alq.- Pengelompokan Akad apa?- Kenapa APD- klasifikasi hukumnya ada perubahan yg tdk sinkron.- bawa / kumpulkan dalam seminar / proposal- Menyalahkan budaya? kaitannya apa.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002


Muhammad Alwi Mustofa
NPM. 1802090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syanah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Alwi Mustofa**
NPM : 1802090020

Fakultas / Jurusan : Syariah / IIESy
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/11/23	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali & tambahkan Analisis terkait skripsi- Perbaiki EYD- kembangkan kesimpulan & Saran yg ada	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Alwi Mustofa
NPM. 1802090020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Muhammad Alwi Mustofa** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1802090020 Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/12/22	<p>- Perbaiki kembali metode penelitian & format sesuai pedoman - ikras -</p> <p>- perbaiki kembali analisis sesuai perkembangan penelitian</p> <p>- perbaiki lagi kembali kesmpulan & saran</p>	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.


Muhammad Alwi Mustofa
NPM. 1802090020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Alwi Mustofa **Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY**
NPM : 1802090020 **Semester/TA : IX/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis/07-12-22	perbaikan 'keseluruhan' Fardhul Aqob - cek turuti - Acc menagasi =	

Dosen Pembimbing

Firmansyah. M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa

Muhammad Alwi Mustofa
NPM. 1802090020

DOKUMENTASI



Hasil Wawancara dengan Bapak H.M Pardamean selaku Manajer Pembiayaan
PT. BFI Finance Bandar Jaya



Hasil wawancara dengan Bapak Prio selaku Brand Manajer
PT. BFI Finance Bandar Jaya

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Alwi Mustofa, lahir di Bandar Jaya 04 Juni Tahun 2000 merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Misisran dan Ibu Narwati, peneliti sekarang bertempat tinggal di Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kaupaten Lampung Tengah.

Pendidikan dasar Peneliti ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 1 Seputih Jaya pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan lagi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Terbanggi Besar pada tahun 2015, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Tengah Pada Tahun 2018, lalu melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syari'ah, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.